



dinas perikanan

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikanan

Pembuatan Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Mengisi Blanko
3. Foto Copy KTP (1 Lembar)
4. Foto Copy KK (1 Lembar)
5. Surat Keterangan dari Pekon/Kelurahan Menyatakan Bahwa Pemohon NELAYAN (Bagi Pemohon yang Status Pekerjaannya di KTP BUKAN Nelayan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




dinas perikanan

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikanan

PROSEDUR PEMBUATAN KARTU KUSUKA (PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN)



1. Pemohon membawa persyaratan pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
2. Petugas Memeriksa kelengkapan persyaratan pembuatan kartu KUSUKA dan menyerahkan kepada Kasi Pengawasan Perairan Umum;
3. Petugas mengerjakan (menginput) data melalui Aplikasi pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (one data);
4. Hasil Inputan divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Kasi memerintahkan Petugas untuk Pencetakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan; Menyerahkan Kartu KUSUKA kepada pemohon
6. Menyerahkan Kartu KUSUKA kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



dinas perikana

Jl. Gatot Subroto No. 01 Komlek Pemda Kabupaten Tanggamus 35384 085366974561

dinasperikanan.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / dinas perikana

3 Hari kerja

Pendaftaran : 5-15 Menit

Penyelesaian : 30-60 Menit

Pengembalian : 3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kusuka

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan melalui Call Center Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus

SP4N : Irawan Kusuma, S.Kom

No. WA : 0813 6490 4558

Email : dkp.tanggamus@yahoo.com